

PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM ADAT DI KECAMATAN MLONGGO KABUPATEN JEPARA (KARAKTERISTIK DAN KEDUDUKAN HUKUMNYA)^a

Ian Marthasari, Slamet Sumarto, Makmuri^b

Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Abstrak

Pasangan suami isteri yang belum memiliki keturunan untuk mengatasinya kemudian melakukan berbagai usaha untuk mempunyai anak. Salah satu usaha yang dilakukan untuk mempunyai anak adalah dengan mengangkat anak atau adopsi. Pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia setiap daerah satu berbeda dengan daerah yang lain karena dilakukan sesuai dengan hukum adat yang berlaku di daerah yang bersangkutan. Pengangkatan anak yang dilakukan di Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara berbeda dengan kebiasaan pada umumnya artinya bahwa pengangkatan anak itu tidak melalui pengadilan tetapi hanya melalui adat yakni kesepakatan kedua belah pihak yaitu antara keluarga orang tua anak angkat dengan orang tua anak kandung. Pengangkatan anak yang dilakukan di Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara dengan alasan untuk meneruskan perkawinan, dan pancingan. Masyarakat Mlonggo pada umumnya mengangkat anak dari kalangan keluarga dekat. Kedudukan anak angkat di sini memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung, dimana memiliki hak dan kewajiban yang sama. Hal ini juga berlaku pada anak angkat terhadap orang tua kandung dimana anak angkat juga memiliki kewajiban terhadap orang tua kandung. Kehadiran anak angkat ini mempengaruhi tentang bagaimana warisan yang diterima kelak. Kebanyakan orang tua angkat berencana akan membagi harta warisan secara perdata yakni bagian laki-laki dan perempuan secara sama rata.

Kata Kunci: Pengangkatan anak, Hukum adat, Kedudukan Hukum

Abstract

A married couple who do not have children to deal with and then made great efforts to have a child. One attempt was made to have children is to raise a child or adoption. Implementation of child

^a Tulisan ini diangkat dari hasil penelitian skripsi dengan judul Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Di Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara (Karakteristik Dan Kedudukan Hukumnya)

^b Penulis adalah Mahasiswa dan dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Politik dan Kewarganegaraan FIS UNNES

adoption in Indonesia each different from one region to another area because it is done in accordance with customary law prevailing in the area concerned. Adoption made in Jepara district Mlonggo different habits in general means that the adoption was not through the courts but only through the customary agreement of both parties, ie between parent families adopted children with biological parents. Adoption made in Jepara district Mlonggo with a reason to continue the marriage, and fishing. Community Mlonggo generally adopt a child from the family. Position adopted children here have equal footing with biological children, which has the same rights and obligations. This also applies to an adopted child to the biological parents where adopted children also have an obligation to the biological parent. The presence of these adopted children about how inheritance affects the received later. Most adoptive parents plan to divide the estate in civil namely the men and women equally.

Keywords: Adoption, customary law, the Status Law

Pendahuluan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU No.1 Tahun 1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak diatur tentang masalah adopsi atau lembaga pengangkatan anak tetapi dalam hukum adat lembaga pengangkatan anak sudah dikenal sejak lama. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarganya sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri (Zaini, 2002: 6).

Mengenai pengangkatan anak menurut hukum adat Indonesia, lebih banyak didasarkan pada pertalian darah dan tata cara menurut hukum adat dan kebiasaan masyarakat setempat, misalnya di Jawa, orang lebih suka mengangkat anak dari kalangan keluarga sendiri. Pengangkatan anak menurut hukum adat supaya dianggap sah harus dilaksanakan dengan upacara-upacara tertentu dan dengan dihadiri kepala desa setempat serta disaksikan oleh masyarakat setempat sehingga statusnya menjadi jelas dan terang bagi anggota keluarga. Dalam hal ini

pengangkatan anak yang dilakukan masyarakat Mlonggo kebanyakan karena alasan meneruskan keturunan hal ini sesuai dengan pendapat dari Budiarto (1991: 16) dalam bukunya yang berjudul “Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum” mengatakan bahwa faktor atau latar belakang dilakukan pengangkatan anak, yaitu:

1. keinginan untuk mempunyai anak, bagi pasangan yang tidak mempunyai anak.
2. harapan dan kepercayaan akan mendapatkan anak setelah mengangkat anak atau sebagai “pancingan”.
3. masih ingin menambah anak yang lain jenis dari anak yang telah dipunyai. Sebagai belas kasihan terhadap anak terlantar, miskin, yatim piatu dan sebagainya.

Pengangkatan anak di Indonesia sebagai suatu lembaga hukum adat belum seragam baik dalam motivasinya maupun tata cara pengangkatannya. Pengangkatan anak yang dilakukan di masyarakat Mlonggo Kabupaten Jepara tidak ada kesatuan cara untuk melaksanakannya, sehingga kedudukan hukum dari pengangkatan anak berbeda-beda menurut hukum adat masing-masing daerah yang berlaku. Terdapat berbagai macam cara yang dilakukan oleh masyarakat ada yang melalui pengadilan, berdasarkan ketentuan hukum Islam, namun sebagian besar dilakukan dengan adat kebiasaan, oleh karena itu, masalah pengangkatan anak merupakan masalah bagi masyarakat dan pemerintah Indonesia. Ketentuan yang berbeda, maka sudah selayaknya apabila ada suatu cara untuk menjembatani, sehingga anak angkat dapat dipelihara dengan baik dan dapat terjamin masa depannya khususnya yang berkaitan dengan kedudukan hukum pengangkatan anak.

Penelitian ini memunculkan permasalahan bagaimana karakteristik pengangkatan anak yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Mlonggo dan kedudukan hukum yang ditimbulkan setelah pengangkatan anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) mengetahui karakteristik pengangkatan anak menurut hukum adat di Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara, (2) mengetahui bagaimana kedudukan hukum yang ditimbulkan dari pengangkatan anak menurut hukum adat di Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara.

Metode Penelitian

Dalam penelitian dasar penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode pendekatan kualitatif dimana peneliti memilih metode kualitatif berdasarkan pertimbangan antara lain: (1) menggunakan metode kualitatif ini lebih mudah karena berhadapan dengan realita hidup atau kenyataan hidup sebenarnya, (2) metode kualitatif menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden, (3) metode kualitatif lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi (Moleong, 2007: 5). Adapun teknik-teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: (1) wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan (Arikunto, 2007:231). Dalam melaksanakan metode wawancara peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah dirumuskan sebelumnya berupa pertanyaan-pertanyaan secara garis besar untuk memperoleh informasi tentang bagaimana karakteristik pengangkatan anak menurut hukum adat di Kecamatan Mlonggo kabupaten Jepara dan bagaimana kedudukan hukum anak angkat dalam keluarganya, (2) Observasi merupakan pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian, metode observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui keadaan langsung anak angkat dalam keluarganya, (3) kajian dokumentasi, merupakan upaya untuk mendapatkan data sekunder hal ini bersumber pada data yang ada di Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara baik data penduduk, sosial budaya, maupun data kondisi daerah. Data yang didapatkan tersebut selanjutnya ditafsirkan dapat pula data tersebut untuk memperkuat apa yang terdapat dilapangan saat wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini, kegiatan dokumentasi juga dilakukan dengan cara mendokumentasikan tentang hasil wawancara dan observasi.

Teknik yang digunakan dalam menentukan validitas data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data Triangulasi dengan sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Menurut Patton (1987: 331)

dalam Moleong (2007: 330). Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dengan metode kualitatif. Teknik olah data dalam penelitian ini dilakukan dengan tahapan: (1) Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi di lapangan (2) reduksi data, yakni data yang diperoleh di lapangan ditulis dalam bentuk uraian. Data tersebut direduksi, dirangkum, dipilih-pilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada masalah yang berkaitan dalam penelitian dimana yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang tajam tentang hasil pengamatan dan wawancara, (3) penyajian data, yakni analisis ini dilakukan mengingat data yang terkumpul banyak hal ini dapat membuat kesukaran dalam penelitian. Kesukaran ini dapat di atasi dengan cara membuat model, matriks, atau grafik sehingga menjadi jelas, (4) verifikasi dapat dilakukan secara singkat yaitu dengan cara mengumpulkan data baru dengan pengambilan keputusan, didasarkan pada reduksi data dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian member gambaran bahwa tata cara pengangkatan anak berdasarkan hukum adat di Kecamatan Mlonggo dilakukan melalui:

(1) pendekatan

Pendekatan yang dimaksud di sini adalah pendekatan yang dilakukan calon orang tua angkat terhadap orang tua kandung, tentang bagaimana keadaan calon anak angkat, misalnya mengenai jenis kelamin ataupun hari lahir (weton) karena sebagian besar masyarakat Mlonggo pada hitungan hari lahir dimana termasuk hal penting dalam adat Jawa hal yang dimaksud di sini adalah apabila weton calon anak angkat sama dengan orang tua angkat sama biasanya sebelumnya ada ritual khusus untuk mengatasi hal ini yakni dengan pura-pura membuang anak ini yang kemudian ditemukan oleh tetangganya setelah 1 malam barulah diserahkan ke orang tua, ritual ini bertujuan untuk keselamatan sang bayi dan orang tua.

(2) kesepakatan

Kesepakatan yang dimaksud di sini adalah calon orang tua angkat harus membicarakan niatnya secara matang kepada orang tua kandung bahwa anak yang akan dirawat akan dibesarkan dan dididik dengan baik dan dipenuhi seuruh kebutuhannya. Dalam kesepakatan ini apabila ada syarat-syarat yang diajukan oleh orang tua kandung maka calon orang tua harus memenuhinya terlebih dahulu. Pembicaraan ini biasanya dilakukan sebelum proses pengangkatan anak dilakukan setelah terjadi kesepakatan barulah Kepala Desa membuat surat pernyataan yang telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

(3) serah Terima

Apabila sudah terjadi kesepakatan antara pasangan suami istri yang akan melakukan pengangkatan anak dengan orang tua anak yang akan diangkat, maka kemudian dilakukan serah terima, yaitu penyerahan anak yang diangkat dari orang tuanya kepada pasangan suami isteri yang akan melakukan pengangkatan anak tersebut melalui upacara yang sederhana dengan disaksikan oleh para keluarga dan masyarakat sekitarnya. Pada masyarakat Mlonggo selamatan diadakan biasanya setelah *puputan* dengan memberikan berkat acara ini diadakan dihadapan Kepala RT/RW atau Kepala Desa.

Pengangkatan anak yang dilakukan di Kecamatan Mlonggo dilakukan dengan dua cara pertama secara terang dan tidak tunai, yaitu pengangkatan anak tanpa disertai dengan pembayaran dan dilakukan dengan terbuka atau dilaksanakan di depan umum melalui upacara dan tanpa pembayaran kemudian kedua secara tidak terang dan tidak tunai, dimana dalam pengangkatan anak dilakukan tidak disaksikan masyarakat setempat atau tidak melalui upacara dan tidak diadakan pembayaran. Hal ini jelas bahwa pengangkatan anak di Kecamatan Mlonggo itu sudah sesuai dengan hukum adat yang berlaku dan diakui keabsahannya dimata hukum. Pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan hukum adat tersebut adalah bahwa anak yang diangkat mempunyai kedudukan hukum terhadap orang yang mengangkatnya, dimana di beberapa daerah di Indonesia anak angkat mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak keturunannya sendiri, termasuk hak untuk mendapatkan harta

kekayaan dari orang tua angkatnya. Tujuan Pengangkatan anak disini adalah diasuh, dirawat, dididik dan dijadikan sebagai anaknya sendiri serta akan diberikan hak yang sama seperti anak kandungnya sendiri serta akan diberikan hak yang sama seperti anak kandung dimana anak angkat ini diharapkan akan menjadi anak yang baik dan dapat berbakti dengan orang tua kandung maupun orang tua angkatnya. Keberadaan anak angkat disini sudah sah menurut kebiasaan masyarakat setempat sehingga memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti anak kandung. Berdasarkan hasil penelitian terhadap peneliti menyimpulkan bahwa dalam pengangkatan anak disini kedudukan anak angkat sudah seperti anak kandung dimana orang tua angkat memperlakukanya dengan baik disekolahkan dan mendidik agar menjadi anak yang berbakti dan sholeh. Pengangkatan anak disini juga menimbulkan dampak bagi orang tua kandung, orang tua angkat dan anak angkat.

Dampak sosiologis yang timbul bagi orang tua kandung adalah kehilangannya anggota keluarga, tetapi apabila melihat anaknya hidup nyaman tercukupi kebutuhanya tentunya orang tua kandung akan bahagia melihatnya karena pada dasarnya beliau memberikan anaknya adalah untuk kebaikan anaknya di masa depan agar hidupnya terjamin orang tua kandung takut apabila anak kandungnya tidak akan tercukupi semua kebutuhanya apabila bersama beliau, karena kebanyakan masyarakat Mlonggo memberikan anaknya atas dasar kurang mampu sehingga berharap apabila dirawat oarng lain kehidupan anaknya akan lebih terjamin. Dampak sosiologis yang dialami oleh orang tua angkat adalah bahagia memiliki anak sendiri walaupun bukan anak kandungnya tetapi setidaknya dapat menemani hidupnya dan mengurus harta bendanya dan memiliki keluarga lengkap. Dampak sosiologis pengangkatan anak muncul pada anak angkat seiring dengan pertumbuhan usianya dimana bila dia dalam bersosialisasi dengan lingkunganya dan kemudian dia mengetahui bahwa dirinya adalah anak angkat tak ayal akan menimbulkan rasa malu dan beban.

Dampak ekonomi dirasa bagi orang tua kandung yang telah menyerahkan anaknya sehingga dapat mengurangi beban biayanya dalam merawat anak-anaknya yang lain Dampak psikologis yang timbul bagi keluarga kandung adalah

saat penyerahan bayinya tentu saja bagi keluarga kandung memberikan buah hatinya kepada orang lain merupakan hal yang sulit, tetapi perasaan itu akan hilang karena orang tua kandung pada dasarnya menyerahkan anaknya agar kehidupan anaknya lebih terjamin. Dampak yang timbul dari pengangkatan anak ini menurut peneliti pada dasarnya dapat di atasi atau dikurangi dimana hal tentang pengangkatan hendaknya dari pihak orang tua terbuka kepada anaknya dan menjelaskan sejak dini sehingga dapat meringankan beban psikologis baik orang tua angkat maupun bagi anak angkat. Masyarakat Kecamatan Mlonggo pada dasarnya mengangkat anak dengan alasan untuk meneruskan keturunan dan mempererat tali persaudaraan dimana anak tersebut dipelihara, dibesarkan seperti anak kandung dan memberikan pendidikan yang sama baik kepada anak angkat dan anak kandung tanpa membedakan antara anak angkat dan anak kandung. Dengan demikian anak angkat telah diberikan haknya sebagai anak dimana mereka di sekolahkan dan di biayai kehidupannya serta di didik seperti anaknya sendiri. Maka anak angkat memiliki kewajiban terhadap orang tua angkat serta orang tua kandungnya. Kewajiban anak angkat terhadap orang tua angkatnya adalah:

1. wajib menghormati orang tua angkatnya
2. berlaku sopan dan taat terhadap orang tua angkatnya
3. membantu pekerjaan orang tua angkatnya
4. merawat serta menjaga orang tua angkatnya bila sudah tua seperti layaknya anak kandung terhadap orang tua kandungnya.
5. anak angkat wajib menyelesaikan semua urusan orang tua angkatnya setelah meninggal dunia, misalnya tentang hutang piutang.
6. wajib menyelenggarakan upacara bila orang tuanya meninggal dunia.

Disamping itu anak angkat juga mempunyai kewajiban terhadap orang tua kandungnya yaitu:

1. wajib mengunjungi orang tua kandungnya untuk silaturahmi
2. apabila anak angkat itu tahu kalau orang tua kandungnya sakit maka kewajiban anak angkat itu merawat dan membantu baik secara moril maupun materiil.

3. anak angkat wajib membantu orang tua kandungnya bila kekurangan.
4. jika orang tua kandung meninggal, kewajiban sebagai anak angkat wajib merawat dan mendoakan.

Pengangkatan anak menurut hukum adat di Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara dilakukan tidak melalui pengadilan, tetapi melalui adat kebiasaan masyarakat setempat yakni melalui selamatan dan tanpa disertai pembayaran. Masyarakat Kecamatan Mlonggo kebanyakan mengangkat anak dari kalangan keluarga dan bukan kalangan keluarga. Alasan mengangkat dari kalangan keluarga adalah untuk mempererat tali silaturahmi yang sudah ada dan mengangkat dari bukan kalangan keluarga karena kasihan kepada orang tua kandung yang ekonominya pas-pasan sehingga anaknya diangkat salah satu tujuannya untuk meringankan beban ekonomi dari keluarga tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Zaini (2002: 6) tentang jenis-jenis pengangkatan anak sebagai berikut.

1. Mengangkat anak bukan dari kalangan keluarga

Tindakan ini biasanya disertai dengan penyerahan barang-barang *magis* atau sejumlah uang kepada keluarga semula, alasan pengangkatan anak adalah takut tidak ada keturunan. Pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan secara resmi dengan upacara adat serta dengan bantuan kepala adat.

2. Mengangkat anak dari kalangan keluarga

Salah satu alasan dilaksanakan pengangkatan anak adalah karena alasan takut tidak punya anak. Mengangkat anak dari kalangan keluarganya sendiri disebabkan untuk mempererat tali silaturahmi dan menjaga harta kekayaan agar tidak jatuh ketangan orang lain.

Proses pengangkatan anak menurut hukum adat Di Kecamatan Mlonggo pengangkatan anak tidak melalui pengadilan negeri tetapi hanya disaksikan Kepala Desa dan masyarakat sekitarnya, maka setelah terjadi kesepakatan dan kerelaan kemudian diadakan penyerahan calon anak angkat maka jadilah anak tersebut sebagai anak angkat kemudian Kepala Desa membuat surat pernyataan yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan dilanjutkan dengan acara selamatan. Hal ini sesuai dengan pendapat Bushar (1991: 34) menyatakan bahwa:

“Hukum adat Jawa, perbuatan pengangkatan anak tidak dilakukan melalui suatu upacara tertentu yang tidak diharuskan. Selamatan diadakan setelah adanya persetujuan antara orang tua kandung dengan calon orang tua angkat, atau setelah orang tua angkat menerima anaknya dari panti asuhan atau rumah sakit yang dimintai bantuannya. Selamatannya biasa diundang keluarga dan tetangga dekat dari orang tua angkat dengan atau tanpa dihadiri oleh Kepala Desa.”

Menurut Nenggala dalam Tresna (2007:55) bahwa syarat-syarat pengangkatan anak adalah sebagai berikut.

1. Adanya kesepakatan antara pihak pengangkat maupun pihak yang diangkat.
2. Adanya upacara adat.
3. Adanya siar di Kelurahan.
4. Dibuatnya bukti tertulis tentang adanya pengangkatan anak.

Pada masyarakat di Kecamatan Mlonggo tidak diadakannya upacara adat dan tidak adanya siar di Kelurahan unsur yang terpenuhi hanyalah kesepakatan antara orang tua angkat dengan orang tua kandung dan dalam serah terima kedua belah pihak menandatangani surat perjanjian ini pun tidak di agendakan dalam desa hal ini menyebabkan kedudukan anak angkat menjadi lemah apabila ada suatu sengketa anak angkat tidak mempunyai kedudukan hukum yang jelas, oleh sebab itu aparat desa seharusnya dapat memberi masukan yang tegas terhadap orang yang akan mengangkat anak agar dimohonkan ke pengadilan.

Pengangkatan anak di Kecamatan Mlonggo ini dilakukan dengan sistem terang tidak tetapi tidak tunai, yaitu pengangkatan disaksikan oleh Kepala Desa tanpa pembayaran, biasanya karena dalam hal ini dilakukan karena masih ada hubungan saudara dan juga pengangkatan yang dilakukan dengan tidak terang dan tidak tunai, dimana dalam pengangkatan anak tidak disaksikan oleh Kepala Desa maupun saksi lainnya dan tidak disertai dengan penyerahan uang atau barang, seperti apa yang dilakukan oleh Bapak H.Wanto, Ibu Umi dan Ibu Harti. Beliau mengungkapkan bahwa maksud dari pengangkatan anak tersebut untuk membantu karena orang tua anak tersebut tidak mampu, sehingga pengangkatan anak tersebut dilakukan tanpa perlu kehadiran saksi dan tanpa ada pemberian barang-barang atau uang.

Pengangkatan anak yang dilakukan bertentangan dengan hukum Islam dalam perkembangannya memperbolehkan pengangkatan anak asal tidak memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya, sehingga prinsip pengangkatan anak dalam hukum Islam hanya bersifat pengasuhan, pemberian kasih sayang dan pemberian pendidikan (Zaini, 2002: 74) .

Orang tua angkat mau bertanggung jawab memberi nafkah lahir yakni dalam bentuk biaya hidup dan nafkah batin yakni memberi kasih sayang dari orang tua angkat untuk anak angkatnya yang telah dianggap anaknya sendiri. Hal ini sesuai dengan pendapat dalam Musthofa (2008:32) kedudukan anak angkat menurut adat dan kebiasaan itu diakui keabsahannya oleh peraturan perundangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 pasal 12 tentang Kesejahteraan Anak yang berbunyi “Pengangkatan anak menurut hukum adat kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak”. Ketentuan pasal itu menekankan bahwa dalam pengangkatan anak harus mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak. Dengan demikian kedudukan anak angkat itu sah menurut adat kebiasaan yang berlaku di Kecamatan Mlonggo.

Dengan adanya pengangkatan anak yang telah dilakukan maka akan melahirkan suatu hak dan kewajiban bagi orang tua angkat maupun anak angkat sama seperti kedudukan orang tua kandung terhadap anaknya. Hubungan anak angkat dan orang tua kandung tidak putus dan berjalan dengan baik dimana terkadang berkunjung ke rumah orang tua kandung sedangkan kewajiban anak angkat terhadap orang tua kandung yakni berbakti dan taat pada perintah orang tua dan memperlakukan layaknya orang tua kandung. Sehubungan dengan adanya hak dan kewajiban dari anak angkat, hal ini sesuai dengan pendapat Sunarto dalam Tresna (2007:78) yang menyatakan bahwa: Anak angkat harus melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai tugasnya seperti anak kandung sendiri dan ia memikul kewajiban- kewajiban dari orang tua angkatnya, sebagai pelanjut dari kewajiban-kewajiban orang tua angkatnya.

Orang tua angkat hanya memberikan keterangan bahwa anak angkat akan diberikan hak mewarisi harta peninggalan orang tuanya, dalam pembagian harta waris orang tua angkat berencana membaginya secara perdata tetapi ada juga

yang akan berencana membaginya menurut hukum Islam dan tidak melalui adat karena pada dasarnya pembagian waris yang dilakukan saat ini menurut kepentingan masing-masing individu. Hal ini dapat membahayakan kedudukan anak angkat apabila sewaktu-waktu terjadi sengketa bahkan sengketa dapat terjadi saat orang tua masih hidup. Hal ini dapat di atasi dengan memberikan wasiat *wajibah*. Pengaturan wasiat *wajibah* antara anak angkat dengan orang tua angkat dapat mencegah atau menghindari konflik antara keluarga orang tua angkat yang seharusnya menjadi ahli waris dari orang tua angkat tersebut. Apabila orang tua angkat meninggal dunia, anak angkat mempunyai hak untuk mendapatkan wasiat *wajibah* sehingga haknya terlindungi (Musthofa. 2008:135).

Simpulan

Karakteristik pelaksanaan pengangkatan anak menurut hukum adat di Kecamatan Mlonggo adalah dilaksanakan dengan mengadakan selamatan (upacara adat) dengan memberikan berkat kepada para tetangga dan dilakukan dihadapan Ketua RT/RW dan Kepala Kelurahan setempat. Masyarakat Mlonggo kebanyakan mengangkat dari kalangan keluarga dekat dengan alasan untuk mempererat hubungan silahturrahi yang telah ada. Pengangkatan anak yang dilakukan dengan kesepakatan sekitar 61,5% dan dengan Kepala Desa sekitar 38,5% dengan demikian pengangkatan anak yang dilakukan di Kecamatan Mlonggo kebanyakan melalui kesepakatan dan tanpa adanya pembayaran dan pencatatan dalam agenda desa.

Kedudukan anak angkat di Kecamatan Mlonggo memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung. Anak angkat disini diperlakukan dengan baik dan dipenuhi seluruh kebutuhanya tanpa membeda-bedakan, misalnya dalam pendidikan. Anak angkat memiliki hak dan kewajiban yang sama baik terhadap orang tua angkat maupun orang tua kandung karena pengangkatan anak yang dilakukan tidak menyebabkan putusya hubungan dengan orang tua kandung. Dalam warisan masyarakat mlonggo tidak mengenal pembagian waris secara adat sehingga pengaturan wasiat *wajibah* dirasa perlu untuk dapat mencegah atau

menghindari konflik antara keluarga orang tua angkat yang seharusnya menjadi ahli waris dari orang tua angkat tersebut.

Daftar Pustaka

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Budiarto, Muhammad. 1991. *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*. Jakarta:PT. Melton Putra, Cetakan I.

Bushar, Muhammad. 1982. *Pokok-pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradya Paramitha.

Moleong, Lexy. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

Musthofa. 2008. *Penangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana.

Putra, Tresna. 2007. Pelaksanaan pengangkatan anak menurut hukum adat Di kelurahan muara ciujung timur Kecamatan Rangkas Bitung. <http://pkbmpls.wordpress.com/2007/02/06> (diunduh tgl 10 April 2012 jam 18.43).

Undang–Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Zaini, Mudernis. 2002 . *Adopsi Suatu Tujuan Dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.